

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 095/B/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Semarang - Purwodadi no. 92, Kenongo, Desa Pundenarum, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 543/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 06 September 2024 s.d 05 September 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBHH)
5. Tanggal Audit : 14 s.d 15 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 084-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Ari Supriyadi, S.Hut (Ketua Tim) Agus Budiarto, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen	:	PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS
b. Alamat Kantor	:	Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0507230215204 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023. - Akta Pendirian Perusahaan No. 75 tanggal 27 Juni 2023 oleh Poltak Pardomuan, SH., MM dan telah disahkan dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0047422.AH.01.01. Tahun 2023, tanggal 2 Juli 2023.
e. Produk dan Kap. Izin	:	Veneer dan Kapasitas produksi 6.000 m ³ /tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama: Munish Gupta Direktur: Pawan Kumar
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Dewi Siti R

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

<p>1. Pertemuan Pembukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : Rabu, 14 Agustus 2024 -Jam : 10.00-10.30 WIB - Tempat : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS – Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. <p>Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.</p>
<p>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktur : 14-15 Agustus 2024 -Jam : 08.00 – 15.00 WIB - Tempat : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS – Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah - Ringkasan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke supplier.
<p>3. Pertemuan Penutupan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : Kamis, 15 Agustus 2024 -Jam : 14.00 – 15.00 WIB - Tempat : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS - Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah - Ringkasan Catatan : <p>Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan</p>
<p>4. Pengambilan Keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 6 September 2024. - Ringkasan Catatan : <p>Menetapkan : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS Lulus pada kegiatan Sertifikasi sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas .</p>

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0507230215204 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Nama Perusahaan : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS • Alamat Perusahaan : Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah • Status Penanaman Modal : PMA • Nama dan Kode KBLI : 16214 - Industri Veneer • Lokasi Usaha : Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah • Klasifikasi Risiko : 16214 – Tinggi • API : NIB berlaku sebagai API Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0507230215204 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Nama Perusahaan : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS • Alamat Perusahaan : Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<ul style="list-style-type: none"> • Status : PMA Penanaman Modal • Nama dan Kode : 16214 - Industri Veneer KBLI • Lokasi Usaha : Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah • Klasifikasi Risiko : 16214 – Tinggi • API : NIB berlaku sebagai API <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP Nomor : 39.457.585.6.515.000 Nama : PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS Alamat : Jalan Semarang – Purwodadi No. 92, Kenongo, Pundenarum, Karangawen, Demak, Jawa Tengah.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dengan nomor registrasi 64F04F0221601 yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) (NIB) 0507230215204 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023 oleh penanggungjawab PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS a.n Pawan Kumar.</p> <p>PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS juga memiliki Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara mandiri. Laporan tersebut berisi tentang pengendalian dampak kegiatan industri. Laporan per tanggal 1 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Direktur Pawan Kumar.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: SURYA INTERNATIONAL VENEERS memiliki dokumen laporan upaya pengelolaan lingkungan. Observasi di area industri PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS menunjukkan adanya upaya pengelolaan lingkungan, diantaranya adalah tempat produksi di ruang terbuka yang dikelilingi ruang hijau, limbah veneer yang digunakan untuk bahan bakar boiler, cerobong asap lebih tinggi dari atap bangunan pabrik.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0507230215204 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023 dan lampirannya dengan bidang usaha yaitu 16214 – Industri Veneer. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 6.000 m ³ /tahun.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS telah menyusun dokumen RKOPHH tahun 2024 melalui manual. RKOPHH tahun 2024 secara manual dikarenakan produksi dimulai dari bulan Juli 2024 dan surat permohonan USER ID baru diterima pada tanggal 6 Agustus 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat berupa LMKB dan LMKO bulan Juli 2024. Produksi telah didukung sumber bahan baku yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian kontrak suplai dengan pemasok.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen NIB menunjukkan bahwa PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS telah memiliki dokumen API yang sah, yang tercantum di dalam dokumen NIB / Izin Usaha, yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Terkait informasi yang tercantum dalam dokumen API, bahwa PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS telah memiliki akses kepabeanan sebagai importir (API) dengan informasi di dalamnya sesuai dengan dokumen lainnya. Selama periode audit PT SURYA INTERNATIONAL

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		VENEERS belum pernah melakukan kegiatan impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Terdapat 2 pemasok kayu bulat secara kontrak. Bahan baku dari kayu Keruing dipasok oleh pemasok yang telah bekerjasama dengan PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS yang telah ditandatangani kedua belah pihak, dan terdapat bukti jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB untuk kayu bulat.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB. Uji petik

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0 m ³ (0 %). Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan limbah industry sebagai bahan baku produksi.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen S-Legalitas. 2 pemasok PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS adalah PT Kayu Adi Permai dengan No. SLK 184-SIC-04.02 dan No. Tanda SVLK VLHH-33-06-0118. Masa Berlaku 25 September 2021 s.d 24 September 2027; PT Anugrah Jaya Timberindo dengan No. SLK 445/LPVI-007/TRANsTRA dan no. Tanda SVLK VLHH-33-08-0052. Masa Berlaku 15 Februari 2021 s.d 14 Februari 2027.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tallysheet</i> / rekaman laporan produksi PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMHHOK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 50,40 % . Rendemen yang diperoleh oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS dibawah dari standar SK Dirjen PHL no. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, dimana rendemen veneer yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman sebesar 60-75 %. Hal ini masih dalam proses awal-awal produksi dimana masih tahap belajar dan uji coba. Dengan demikian menunjukkan terdapatnya hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS merupakan industri primer dengan produk berupa <i>Veneer</i> . Kapasitas produksi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0507230215204 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023 kepada PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS adalah <i>Veneer</i> sebesar 6.000 m ³ . Dari rekapitulasi produksi <i>Veneer</i> PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 adalah sebesar 9,35 m³ (produksi bulan juli 2024). Jika dihitung dengan rata-rata 9,35 m ³ /bulan maka diperoleh nilai 112,20 m ³ . Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa produksi <i>Veneer</i> tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam izin industri primer yang dimiliki oleh PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum melakukan aktifitas penjualan produk <i>veneer</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum melakukan aktifitas penjualan ekspor produk <i>veneer</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum melakukan aktifitas penjualan ekspor produk <i>veneer</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum melakukan aktifitas penjualan ekspor produk <i>veneer</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum melakukan aktifitas penjualan ekspor produk <i>veneer</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS saat ini sedang mengajukan audit SVLK sehingga belum berhak memakai tanda SVLK pada produk/dokumen. Dengan demikian ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS dan terdapat personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier	: Catatan kecelakaan kerja

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	4.1.1 c	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS memiliki catatan kecelakaan kerja periode audit menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan dan himbauan terkait keselamatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen dan wawancara sehubungan dengan kebebasan berserikat bagi bekerja, tidak terdapat perubahan dengan hasil penilaian sebelumnya. Hasil penilaian lalu terdapat Surat pernyataan Direktur PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS tentang kebebasan berserikat tanggal 1 Juli 2024. Berdasarkan wawancara dengan karyawan atas nama Dewi S.R didapat informasi bahwasanya sampai dilakukannya penilaian ini tidak terdapat serikat pekerja di perusahaan yang dibentuk oleh karyawan, meskipun perusahaan tidak melarang apabila karyawan akan membentuk serikat pekerja atau ikut aktif terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di tempat lain.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS telah mengurus Peraturan Perusahaan yang telah diterima Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak tanggal 22 Agustus 2024 dengan dibuktikan tanda terima.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat pelaksanaan audit jumlah karyawan PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS berjumlah 21 orang (17 orang laki-laki dan 4 orang perempuan). Terdapat daftar karyawan yang memuat nama, gender, dan tanggal lahir. Karyawan termuda atas nama Rian Darwanto yang bekerja di bagian Security, lahir pada tanggal 10 Oktober 2003 atau berusia 21 tahun 11 bulan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS sudah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juli 2024. PT SURYA INTERNATIONAL VENEERS memiliki karyawan sebanyak 21 orang (17 orang laki-laki dan 4 orang perempuan).



Yogyakarta, 06 September 2024

PT TRANSTRA PERMADA


 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur